

KODE: B

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEMASYARAKATAN DAN EDUKASI PASAR MODAL**

**PT BURSA EFEK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
DAN  
PT PHILLIP SECURITIES INDONESIA**

---

Nomor: SP-00241 /BEI.HKM/07-2015

Nomor: /UN.12/DN/2015

Nomor: 1503/019/OTHR-MoUX/TS/ivc

Perjanjian Kerja Sama Pemasyarakatan dan Edukasi Pasar Modal ("Perjanjian") dibuat pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu lima belas (23-07-2015), oleh pihak-pihak di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower I*, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Tito Sulistio**, selaku **Direktur Utama** PT Bursa Efek Indonesia, oleh dan karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "**BEI**";

dengan

2. **Universitas Sam Ratulangi**, suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Manado, Jalan Kampus Unsrat Manado, 95115, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.**, selaku **Rektor** Universitas Sam Ratulangi, oleh dan karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut "**UNSRAT**";

dan

3. **PT Phillip Securities Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, *ANZ Tower*, Lantai 23 B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220, yang dalam hal ini diwakili oleh **Thessalonica Winarto**, selaku **Direktur** PT Phillip Securities Indonesia, oleh dan karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Phillip Securities Indonesia, selanjutnya disebut "**PSI**".

Selanjutnya BEI, UNSRAT dan PSI secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa BEI yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui perguruan tinggi.
- b. Bahwa UNSRAT adalah institusi pendidikan yang peduli terhadap peningkatan pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal.
- c. Bahwa PSI adalah perusahaan efek yang bergerak dalam perdagangan efek dan manajer investasi bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.

KODE: B

- d. Bahwa Para Pihak akan melaksanakan Perjanjian ini dengan melakukan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia-Universitas Sam Ratulangi-PT Phillip Securities Indonesia ("GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI").

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

### **PASAL 1 TUJUAN**

1. Kerja sama ini bertujuan untuk memasyarakatkan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah secara bersama-sama dalam rangka pengembangan Pasar Modal Indonesia, di lingkungan masyarakat pada umumnya dan komunitas perguruan tinggi pada khususnya.
2. Pemasyarakatan kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini dilakukan melalui kampus UNSRAT.

### **PASAL 2 PELAKSANAAN PERJANJIAN**

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, BEI setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyediakan sarana publikasi rutin yang terdiri dari *Annual Report*, *IDX Monthly Statistics*, *Weekly Statistics* dan brosur mengenai Pasar Modal dan atau BEI yang akan ditempatkan di GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI.
  - b. Sarana publikasi rutin sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Perjanjian ini akan disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia ("Kantor Perwakilan BEI") Manado apabila GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI mengumpulkan laporan bulanan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b Perjanjian ini.
  - c. Menyediakan informasi umum berkaitan dengan aktivitas perdagangan sekuritas di Pasar Modal dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di Pasar Modal.
  - d. Atas permintaan GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI dengan memperhatikan waktu dan ketersediaan Sumber Daya Manusia ("SDM") yang ada, BEI akan memberikan penyuluhan dan penerangan kepada staf akademik dan mahasiswa UNSRAT dalam rangka menumbuhkan minat masyarakat akan Pasar Modal.
  - e. Membantu GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI, sesuai dengan kemampuan BEI, dalam melakukan kegiatan yang melibatkan para praktisi dan akademisi dalam memasyarakatkan Pasar Modal di Indonesia, antara lain berupa penerangan dan diskusi panel yang berkaitan dengan Pasar Modal.
  - f. BEI memberikan kesempatan kepada para staf akademik dan mahasiswa UNSRAT untuk melakukan penelitian, baik dalam rangka penyelesaian tugas akhir maupun tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang usaha BEI, dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BEI dan harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari BEI mengenai waktu untuk melakukan penelitian tersebut serta jumlah mahasiswa. 1/6

KODE: B

2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, UNSRAT setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bersama-sama dengan BEI dan PSI membuka dan mengelola GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI di lingkungan kampus UNSRAT dengan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
  - b. Melaporkan kepada Pihak Lainnya dalam Perjanjian ini, terhadap hasil kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI setiap akhir bulan, yang meliputi jumlah pengunjung GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
  - c. Laporan bulanan GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b Perjanjian ini akan disampaikan kepada Kantor Perwakilan BEI Manado terlebih dahulu.
  - d. Apabila GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b Perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) kali berturut-turut, maka BEI akan menyampaikan surat himbauan untuk menyampaikan segera laporan tersebut, apabila GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak juga menyampaikan laporan tersebut, maka BEI berhak untuk menghentikan seketika seluruh publikasi rutin yang akan disampaikan ke GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI.
  - e. Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi Pasar Modal dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setelah mendapat persetujuan dari BEI.
  - f. Menyediakan tempat untuk GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI dimana untuk pelaksanaannya akan disepakati lebih lanjut antara UNSRAT dan PSI dengan menunjuk kepada Pokok-Pokok Syarat Kesepakatan UNSRAT dan PSI sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
  - g. GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI wajib membuat rencana kerja tahunan dan sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh BEI.
  - h. GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI wajib menyampaikan secara tertulis apabila terdapat perubahan kepengurusan dan lokasi GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI.
3. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PSI setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyediakan informasi dan data yang berhubungan dengan Pasar Modal di GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI, seperti penyediaan data *real time*, laporan riset, berita, prospektus, laporan keuangan dan bentuk publikasi lainnya yang mendukung mahasiswa UNSRAT khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  - b. Promosi oleh PSI akan dilakukan melalui kerja sama dengan UNSRAT yang akan menyebarkan informasi melalui *internet* atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
  - c. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Pasar Modal yang diselenggarakan oleh GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI bekerja sama dengan BEI.
  - d. Memfasilitasi kegiatan penelitian, praktik kerja/magang ataupun pelatihan bagi staf akademik dan mahasiswa, UNSRAT baik dalam rangka penyelesaian tugas akhir maupun tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang usaha PSI dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PSI.

KODE: B

- e. PSI memberikan kemudahan dalam biaya *set up* rekening awal bagi *civitas* akademika dan karyawan UNSRAT dengan ketentuan minimum biaya *set up* rekening Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - f. PSI dapat memberikan kemudahan dan membuka kesempatan bagi mahasiswa UNSRAT untuk magang atau apabila memungkinkan dapat bekerja sebagai karyawan tetap atau sementara di PSI.
  - g. PSI wajib membantu GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI membukakan minimal 25 (dua puluh lima) rekening efek baru setiap tahun di GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali perihal jumlah *account* dan pembukaan rekening efek baru di GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI kepada BEI.
  - h. PSI bersedia memberikan 1 (satu) unit komputer sebagai partisipasi pengembangan dari GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI di UNSRAT dengan syarat pembukaan minimal 25 (dua puluh lima) rekening efek aktif (berlaku kelipatan) per 3 (tiga) bulan dan dapat memenuhi persyaratan yang berlaku.
4. Produk baru yang dihasilkan dari Perjanjian ini menjadi Hak Kekayaan Intelektual UNSRAT, dengan ketentuan apabila produk baru tersebut menggunakan acuan data dari BEI maka terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari BEI.

### **PASAL 3 SUSUNAN PANITIA**

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak akan membentuk susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
2. Untuk membantu Panitia Pelaksana, Para Pihak menunjuk wakil-wakilnya yang akan bertugas menentukan rencana kerja berdasarkan persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.
3. Paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini Para Pihak telah menunjuk wakil-wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini. Wakil yang ditunjuk tersebut akan bekerja sama dan membuat laporan perkembangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

### **PASAL 4 MASA BERLAKU**

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diakhiri lebih awal karena sebab-sebab atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
2. Para Pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk waktu yang akan disepakati kemudian secara tertulis oleh Para Pihak.
4. Apabila salah satu Pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini karena sebab-sebab yang tidak termasuk dalam Pasal 5 Perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus menyampaikan hal tersebut secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Pihak Lainnya.

### **PASAL 5 MASA BERAKHIR PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Masing-masing Pihak berhak melakukan pemutusan Perjanjian ini, apabila terjadi hal-hal berikut: //

KODE:B

undangan untuk mengungkapkan data dan informasi dimaksud, maka Pihak yang diperintahkan tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak pemilik data dan informasi sebelum melakukan pengungkapan, hal mana dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pihak pemilik data dan informasi apabila ingin mengajukan keberatan kepada pengadilan atau otoritas publik yang berwenang.

4. Pihak yang menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian ini hanya dapat mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada karyawan yang terlibat dalam Perjanjian untuk maksud semata-mata dalam rangka implementasi Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak-pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya seperti kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini dan Pihak yang memberikan data dan informasi bertanggungjawab sepenuhnya apabila pihak-pihak tersebut melanggar ketentuan kerahasiaan dimaksud.
5. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini dan melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terungkapnya data dan informasi kepada pihak yang tidak diizinkan dan untuk mempertahankan kerahasiaan data dan informasi tersebut.
6. Para Pihak dilarang melakukan publikasi, pengumuman melalui pers atau pengumuman lain atau *press-release* yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang menjadi subyek Perjanjian ini.
7. Ketentuan-ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini tetap berlaku terus menerus walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

#### **PASAL 7 FORCE MAJEURE**

1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali Para Pihak ("*Force Majeure*"), peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Pihak Lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
3. Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing Pihak dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya tanpa tanggung jawab kepada Pihak Lainnya atas kerugian yang terjadi.

#### **PASAL 8 PEMBERITAHUAN**

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:
  - a. Secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia. ¶

KODE: B

- b. Ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 4 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.
2. Suatu pemberitahuan persetujuan, izin atau komunikasi lainnya mulai mengikat terhitung sejak tanggal diterima kecuali apabila tanggal efektif ditentukan lain didalamnya. Pemberitahuan-pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima:
  - a. Saat diserahkan, apabila diserahkan secara pribadi.
  - b. Saat dikirim (dengan konfirmasi penerimaan), apabila disampaikan melalui faksimile atau kurir.
  - c. Pada hari kerja ke-3 (tiga) sejak tanggal diposkan dengan pos tercatat.
3. Pemberitahuan yang disampaikan melalui faksimile harus disampaikan juga melalui pos tercatat, apabila pemberitahuan melalui pos gagal diterima maka tidak mempengaruhi keabsahan pemberitahuan yang telah disampaikan melalui faksimile.


#### **PASAL 9 PENGALIHAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga lain tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian ini, maka pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Pihak Lainnya mengenai rencana pengalihan tersebut dengan menerangkan secara terperinci sebab-sebab pengalihan dan kepada siapa pengalihan dilakukan.
3. Pihak yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 Perjanjian ini wajib membuat pernyataan secara tertulis mengenai kesanggupannya untuk tunduk pada Perjanjian ini.
4. Apabila salah satu Pihak mengalami *merger* atau konsolidasi dengan Pihak ketiga lain, maka Perjanjian ini ikut beralih pada perusahaan yang masih berdiri pada saat itu dalam hal *merger* atau pada perusahaan yang baru dalam konsolidasi dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami *merger* atau konsolidasi akan memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukannya *merger* atau konsolidasi tersebut.
5. Setiap pengalihan yang melanggar Pasal 9 Perjanjian ini akan dianggap tidak ada atau tidak berlaku.

#### **PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini diatur oleh, tunduk, harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

#### **PASAL 11 PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Segala sengketa yang timbul antara Para Pihak dalam Perjanjian, baik berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian atau untuk cidera janji berdasarkan Perjanjian, akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah. 

KODE:B

2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau sesuai dengan peraturan BANI apabila Perjanjian tidak memberikan pengaturan.
4. Keputusan yang dijatuhkan oleh BANI untuk persengketaan itu adalah final dan mengikat bagi Para Pihak yang berselisih dalam Perjanjian ini. Dengan demikian tidak ada pihak yang berhak kepada suatu atau pihak yang berwenang manapun juga atas keputusan BANI, kecuali untuk kepentingan eksekusi atas keputusan BANI, maka diajukan kepada pengadilan negeri yang memiliki yuridiksi untuk melakukan hal tersebut.
5. Arbitrase harus diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia di Jakarta dengan menggunakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia guna menafsirkan ketentuan-ketentuan Perjanjian dan menggunakan hukum acara yang berlaku di BANI. Arbitrase dapat dimulai oleh salah satu Pihak yang berselisih dalam Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai dimulainya arbitrase kepada Pihak Lainnya dalam Perjanjian. Arbitrase harus dilaksanakan dalam suatu majelis yang beranggotakan 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk menurut peraturan BANI.
6. Dalam hal persengketaan yang diajukan kepada BANI dikarenakan alasan terjadinya cidera janji oleh salah satu Pihak mengenai ketentuan Perjanjian, maka semua biaya yang dibebankan BANI untuk penyelesaian sengketa itu menjadi tanggung jawab Pihak dalam Perjanjian yang diputuskan oleh BANI telah melakukan cidera janji.

**Pasal 12**  
**PELAKSANAAN SESUAI HUKUM**

1. Setiap ketentuan yang bertentangan atau melawan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dapat menyebabkan batalnya dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini akan dihapuskan oleh Para Pihak, namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan selebihnya yang tidak melawan hukum dan tunduk kepada hukum, sehingga Perjanjian ini akan tetap sah dan berkekuatan penuh. Ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini tidak berlaku apabila penghapusan tersebut mengubah sifat dasar Perjanjian ini atau bertentangan dengan ketertiban umum.
2. Apabila dipandang perlu, Para Pihak akan menyepakati kemudian ketentuan-ketentuan pengganti dari ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Perjanjian ini.

**PASAL 13**  
**PENGESAMPINGAN**

Suatu ketentuan atau hak yang timbul dari Perjanjian ini tidak boleh dikesampingkan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang mengesampingkan ketentuan atau hak tersebut dan disetujui secara tertulis oleh Pihak Lainnya.

**PASAL 14**  
**KESELURUHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini, bersama dengan lampiran dan perubahannya (apabila ada), merupakan satu-satunya Perjanjian antara Para Pihak mengenai subjek yang disebut dalam Perjanjian ini dan menghapuskan semua pembicaraan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya antara Para Pihak mengenai subjek Perjanjian ini. *16*

KODE:B

**PASAL 15  
PENUTUP**

1. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus yang perlu ditindaklanjuti, maka masing-masing Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai langkah-langkah dan tata cara yang perlu diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.
2. Perubahan-Perubahan atas ketentuan Perjanjian yang terdapat di dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, mufakat dan disepakati oleh Para Pihak untuk kemudian dituangkan ke dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Penetapan judul pada pasal-pasal Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

**BEI**  
PT Bursa Efek Indonesia

**UNSRAT**  
Universitas Sam Ratulangi

**PSI**  
PT Phillip Securities Indonesia



**Tito Sulistio**  
Direktur Utama

**Prof. Dr. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.**  
Rektor

**Thessalonica Winarto**  
Direktur



KODE:B

**LAMPIRAN 1**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI**

Sarana dan Prasarana GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI, adalah sebagai berikut:

1. GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI, berlokasi di Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNSRAT, dengan luas 120,7 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh koma tujuh meter persegi).
2. Meja sebanyak 7 (tujuh) buah.
3. Kursi sebanyak 14 (empat belas) buah.
4. Lemari buku sebanyak 2 (dua) buah.
5. Lemari arsip kecil sebanyak 1 (satu) buah.
6. *Printer* sebanyak 1 (satu) buah.
7. Komputer sebanyak 4 (empat) buah.
8. Televisi LCD sebanyak 1 (satu) buah.
9. *Line* telepon dan faksimile sebanyak 1 (satu) *line*.
10. *Line* telepon untuk *internet* sebanyak 1 (satu) *line*.
11. Keperluan kertas dan alat tulis untuk menunjang aktivitas yang dilaksanakan oleh GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI.
12. Papan nama GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI.
13. *Supply* listrik, dengan daya sebesar 3.600 (tiga ribu enam ratus) *watt*.

KODE: B

**LAMPIRAN 2**  
**POKOK-POKOK SYARAT KESEPAKATAN**  
**TENTANG GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI**

1. Ruang yang disediakan oleh UNSRAT untuk GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI, berlokasi di Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNSRAT, dengan luas 120,7 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh koma tujuh meter persegi).
2. PSI memberikan pelatihan kepada tenaga SDM yang disediakan oleh UNSRAT yang diperlukan untuk operasional GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI dioperasikan dengan maksud untuk mempersiapkan tenaga GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI dan menyediakan tenaga SDM bila ada kebutuhan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
3. UNSRAT akan menyediakan dan menanggung GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI berupa:
  - a. Saluran telepon sebanyak 1 (satu) *line*.
  - b. *Supply* listrik dengan daya sebesar 3.600 (tiga ribu enam ratus) *watt*.
  - c. Pengadaan 4 (empat) buah komputer.
  - d. Pengadaan *backdrop printing indoor*.
  - e. Biaya kegiatan sesuai pengajuan dari pihak UNSRAT yang akan *direview* dan disetujui oleh kepala cabang PSI Manado.
4. Waktu operasi GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI adalah mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA dan akan diatur sesuai dengan libur akademik UNSRAT.
5. UNSRAT dan PSI akan menetapkan peraturan yang berlaku di GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI seperti penggunaan kartu anggota, larangan makan-minum, larangan merokok dan larangan memakai sandal.

KODE:B

### LAMPIRAN 3 SUSUNAN PANITIA

**Pembina:**

- Direktur Utama BEI
- Rektor UNSRAT
- Direksi dari PSI

**Pelaksana:**

- Direktur GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI  
Willem J. F. Alfa Tumbuan, Ph.D.
- Wakil Direktur GALERI INVESTASI BEI-UNSRAT-PSI  
Patrick Wauran, S.E., M.E.

**Divisi-Divisi:**

- Divisi Marketing  
Winston Pontoh, S.E., M.M.
- Divisi Pendidikan dan Pelatihan  
James D. D. Massie, S.E., M.Si.
- Penelitian dan Pengembangan  
Dr. Agus S. Soegoto, S.E., M.Si.
- Divisi Perpustakaan dan Data  
Heintje Wokas, S.E., M.M., Ak.

**Staf Pelaksana:**

- Dendy F. Amin
- Cristin N. Rasid

KODE:B

**LAMPIRAN 4  
ALAMAT PEMBERITAHUAN**

**BEI**

PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower II*, Lantai *Ground Floor*  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Telp. (021) 5150515  
Faks. (021) 5153565  
**u.p. Dedy Priadi**

**Unit Informasi dan Edukasi Area 2**

Kantor Perwakilan BEI Surabaya  
Jalan Basuki Rahmat No. 46, Surabaya  
Telp. (031) 534 0888  
Faks. (031) 5342 888  
**u.p. Nur Harjantie**

**UNSRAT**

Universitas Sam Ratulangi  
Manado, Sulawesi Utara  
Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115  
Telp. (0431) 826660/085395650212/081389267579  
**u.p. Willem J. F. Alfa Tumbuan/Patrick Wauran**

**PSI**

PT Phillip Securities Indonesia  
ANZ *Tower*, Lantai 23 B  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220  
Telp. (021) 57900900  
Faks. (021) 57906765  
**u.p. Ivan Chandra Putra**